



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN SERTA PENGELOLAAN
DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan serta Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017; Nomor : 954/KMK.07/2017; Nomor : 116 Tahun 2017; Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN SERTA PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Sragen.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

16. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Transfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat Rencana Penggunaan Dana yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar anggaran oleh Pengguna Anggaran.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana perkiraan yang meliputi Pendapatan dan Pengeluaran.
25. Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

26. Rehabilitasi yang selanjutnya disebut Rehab adalah kegiatan memperbaiki bangunan yang telah ada.
27. Sarana dan prasarana adalah sarana prasarana desa yang terdiri atas sarana prasarana pemerintahan, pendidikan, peribadatan, infrastruktur desa, dan sosial budaya.
28. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Desa.
32. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
34. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

- bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
36. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
 38. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LPJ adalah laporan penyelenggaraan Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
 39. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang bertugas mendampingi Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.
 40. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 41. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 42. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antardesa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
 43. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Tujuan pengalokasian Dana Desa, sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - b. meningkatkan pelaksanaan Pembangunan di Desa; dan
 - c. meningkatkan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Prinsip Pengelolaan Dana Desa.
2. Tata Cara Pembagian Dan Perhitungan Dana Desa.
3. Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa.

BAB IV
PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 4

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 5

Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan Prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis Sumber Daya Desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa, dan kearifan; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

BAB V

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 6

Tata Cara Pembagian Dan Perhitungan Dana Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Rincian Besaran Dana Desa untuk tiap desa di Kabupaten Sragen Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 8

Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 5 Januari 2018
BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 5 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd dan Cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Yulianto. S.H., M.S.i

Pembina

NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
SERTA PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN
2018

TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

I. PENYALURAN DANA DESA

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
2. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) setelah Dana Desa ditransfer ke Kas Daerah;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Dana Desa ditransfer ke Kas Daerah; dan
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Dana Desa ditransfer ke Kas Daerah.
3. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
4. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Kepala BPPKAD.
5. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati, Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun berkenaan;
6. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya beserta Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun Anggaran Sebelumnya.
7. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50%

8. Pencairan Dana Desa Tahap I sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Camat dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
 - 3) Rencana Penggunaan Dana Desa tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 4) RAB penggunaan Dana Desa beserta Foto 0%, Peta Lokasi serta Gambar Teknis;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermeterai Rp 6.000 tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - 6) Foto kopi buku kas bantu yang bersumber dari Dana Desa
 - 7) Foto kopi Rekening Kas Desa yang masih aktif pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat (PD. BPR) Djoko Tingkir Sragen atau Bank Umum.
 - 8) Foto Kopi KTP Kepala Desa dan bendahara;
 - 9) Kuitansi Bermeterai Rp 6.000;
 - b. Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi, dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD;
 - d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas PMD meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala BPPKAD;

9. Pencairan Dana Desa Tahap II sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I, dari realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75%, disertai foto Progres kegiatan 0%, 50%, dan/atau 100%;
 - 4) Rencana Penggunaan Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 5) RAB penggunaan Dana Desa beserta Foto 0% jika kegiatan belum didanai pada Dana Desa tahap I, Peta Lokasi serta Gambar Teknis;
 - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermeterai Rp 6.000 tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - 7) Foto copi buku kas bantu yang bersumber dari Dana Desa
 - 8) Foto kopi Rekening Kas Desa
 - 9) Foto Kopi KTP Kepala Desa dan bendahara;
 - 10) Kuitansi Bermeterai Rp 6.000;
 - b. Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi, dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Tim Verifikasi mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD;

10. Pencairan Dana Desa Tahap III adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan pencairan, sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian out put menunjukkan paling kurang sebesar 50%, disertai Foto 0%, 50%, dan atau 100%;
 - 3) Rencana penggunaan Dana Desa tahap III sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 4) RAB penggunaan Dana Desa beserta Foto 0%, Peta Lokasi serta Gambar Teknis;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermetarai Rp 6.000 tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - 6) Foto kopi Rekening Kas Desa
 - 7) Foto Kopi KTP Kepala Desa dan bendahara;
 - 8) Kuitansi Bermaterai Rp 6.000;
- b. Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi dikirimkan pada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Tim Verifikasi mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja; dan
- e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi, permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD

11. Dalam melaksanakan verifikasi, Camat membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. Susunan keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kasi Ekonomi dan Pembangunan sebagai Anggota;

II. PENGGUNAAN DANA DESA

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada nomor 3 merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
6. Dalam rangka antisipasi KLB (Kejadian Luar Biasa) atau Bencana, Desa bisa mengalokasikan Dana Desa sebesar 5% - 10% untuk alokasi belanja tidak terduga dalam APBDDes.
7. Hasil keputusan dalam Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDDesa.
8. RKPDesa dan APBDDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
9. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa.
10. Dalam memberikan persetujuan, Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memastikan pengalokasian Dana

Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah terpenuhi.

11. Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa**

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;

- (a) penerangan lingkungan pemukiman;
- (b) pedestrian;
- (c) drainase;
- (d) selokan;
- (e) tempat pembuangan sampah;
- (f) gerobak sampah;
- (g) kendaraan pengangkut sampah;
- (h) mesin pengolah sampah; dan
- (i) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- (a) tambatan perahu;
- (b) jalan pemukiman;
- (c) jalan poros Desa;
- (d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- (e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- (f) jembatan Desa;
- (g) gorong-gorong;
- (h) terminal Desa; dan
- (i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - (a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - (b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - (c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - (d) instalasi biogas;
 - (e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - (f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - (a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - (b) website Desa;
 - (c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - (d) telepon umum;
 - (e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - (f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. **Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar**
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - (a) air bersih berskala Desa;
 - (b) sanitasi lingkungan;
 - (c) jambanisasi;
 - (d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - (e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - (f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - (g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - (h) balai pengobatan;
 - (i) posyandu;
 - (j) poskesdes/polindes;
 - (k) posbindu;
 - (l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan

- (m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- (a) taman bacaan masyarakat;
 - (b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - (c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - (d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - (e) taman belajar keagamaan;
 - (f) bangunan perpustakaan Desa;
 - (g) buku/bahan bacaan;
 - (h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - (i) sanggar seni;
 - (j) film dokumenter;
 - (k) peralatan kesenian; dan
 - (l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) bendungan berskala kecil;
 - (b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - (c) irigasi Desa;
 - (d) percontakan lahan pertanian;
 - (e) kolam ikan;
 - (f) kapal penangkap ikan;
 - (g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - (h) tambak garam;
 - (i) kandang ternak;

- (j) mesin pakan ternak;
 - (k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
dan
 - (l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - (b) lumbung Desa;
 - (c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - (d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) mesin jahit;
 - (b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - (c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - (d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - (e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - (1) pasar Desa;
 - (2) pasar sayur;
 - (3) pasar hewan;

- (4) tempat pelelangan ikan;
 - (5) toko *online*;
 - (6) gudang barang; dan
 - (7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- (a) pondok wisata;
 - (b) panggung hiburan;
 - (c) kios cenderamata;
 - (d) kios warung makan;
 - (e) wahana permainan anak;
 - (f) wahana permainan outbound;
 - (g) taman rekreasi;
 - (h) tempat penjualan tiket;
 - (i) rumah penginapan;
 - (j) angkutan wisata; dan
 - (k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) penggilingan padi;
 - (b) peraut kelapa;
 - (c) penepung biji-bijian;
 - (d) pencacah pakan ternak;
 - (e) sangrai kopi;
 - (f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - (g) pompa air;
 - (h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:**

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan abrasi pantai; dan
- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**

- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - (1) lingkungan pemukiman;
 - (2) transportasi;
 - (3) energi; dan
 - (4) informasi dan komunikasi.
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - (1) kesehatan masyarakat; dan
 - (2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

- (1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - (2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - (3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- (1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - (2) penanganan bencana alam; dan
 - (3) pelestarian lingkungan hidup.
- e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, dan
 - (4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi,.
- f) Peningkatan kualitas dan Akses terhadap pelayanan Sosial Dasar, antara lain :
- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan
 - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

g) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, anatara lain :

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- (2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- (3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- (4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- (5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
- (6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan melalui kelembagaan Posyantekdes dan atau Posyantekdes antar Desa.

- h) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk lingkungan hidup, antara lain :
- (1) Pembuatan terasering;
 - (2) Kolam untuk mata air;
 - (3) Plesengan sungai;
 - (4) Pencegahan abrasi pantai; dan
 - (5) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- i) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa, antara lain :
- (1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - (2) pembangunan gedung pengungsian;
 - (3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - (4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - (5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
12. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri, sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan, meliputi :
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar**
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - (a) penyediaan air bersih;
 - (b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - (c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
 - (d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

- (e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - (f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - (g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - (h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - (i) pengobatan untuk lansia;
 - (j) keluarga berencana;
 - (k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - (l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - (m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - (n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - (o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - (p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- (a) bantuan insentif guru PAUD;
 - (b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - (c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - (d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - (e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - (f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - (g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - (a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

- (b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - (c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- (a) pengelolaan terminal Desa;
 - (b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - (c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- (a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - (b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - (c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - (d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - (e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- (a) sistem informasi Desa;
 - (b) koran Desa;
 - (c) website Desa;
 - (d) radio komunitas; dan
 - (e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. **pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi**
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) pembibitan tanaman pangan;
 - (b) pembibitan tanaman keras;

- (c) pengadaan pupuk;
 - (d) pembenihan ikan air tawar;
 - (e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - (f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - (g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - (h) inseminasi buatan;
 - (i) pengadaan pakan ternak; dan
 - (j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) tepung tapioka;
 - (b) Kerupuk;
 - (c) Keripik jamur;
 - (d) Keripik jagung;
 - (e) Ikan asin;
 - (f) Abon sapi;
 - (g) Susu sapi;
 - (h) Kopi;
 - (i) Coklat;
 - (j) Karet; dan
 - (k) Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) meubelair kayu dan rotan,
 - (b) alat-alat rumah tangga,
 - (c) pakaian jadi/konveksi
 - (d) kerajinan tangan;
 - (e) kain tenun;
 - (f) kain batik;

- (g) bengkel kendaraan bermotor;
 - (h) pedagang di pasar;
 - (i) pedagang pengepul; dan
 - (j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- (a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - (b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - (c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - (d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) pengelolaan hutan Desa;
 - (b) pengelolaan hutan Adat;
 - (c) industri air minum;
 - (d) industri pariwisata Desa;
 - (e) industri pengolahan ikan; dan
 - (f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- (a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - (b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - (c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - (d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) hutan kemasyarakatan;
 - (b) hutan tanaman rakyat;
 - (c) kemitraan kehutanan;
 - (d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - (e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - (f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) sosialisasi TTG;
 - (b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - (c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - (d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - (b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - (c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - (d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

(e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - (a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - (b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - (c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

- (a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - (b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - (c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- (a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - (b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - (c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - (d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- (a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - (b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - (c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - (d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- (a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - (b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - (c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - (d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- (a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

- (b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - (c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - (b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - (c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - (d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- (a) pemantauan berbasis komunitas;
 - (b) audit berbasis komunitas;
 - (c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - (d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - (e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - (f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - (g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

h. Alokasi Khusus Dana Desa

Desa diharapkan mengalokasikan khusus kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat diantaranya sebagai berikut :

- a) Jambanisasi
- b) Rumah Tangga Layak Huni;
- c) TK/Paud (milik desa);
- d) Perpustakaan Desa;
- e) Pembinaan KB;
- f) Kampung KB;
- g) Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h) Penanggulangan HIV;
- i) Posbindu;
- j) Polindes / posyandes;
- k) Posyandu;
- l) Alat Kesehatan Dasar;
- m) Pengembangan SID atau Peta Desa;
- n) Profil Desa;
- o) Internet Desa;
- p) Bumdes;
- q) Kegiatan PKK; dan
- r) Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.

13. Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa diundangkan paling lambat bulan Maret 2018.

14. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa, pada :
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa, pada :
 - 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan; dan
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pembangunan, pada :
 - 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, serta pengadaan sarana Prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi Pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan; dan
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan

pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

13. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - 1) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan; dan
 - 2) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan;
 - 2) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 3) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri Memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1) perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama

- melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan;
- 2) peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - 3) peningkatan dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
 - 4) perluasan/ekspansi kualitas lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:
- 1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - 2) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 - 3) Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
 - 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 - 5) peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
- 1) Membentuk dan mengembangkan budaya hukum, serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - 2) Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - 3) penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya Desa.

14. Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk :
 - a. pembuatan Gapura, Tugu Batas Desa, Pagar/Talud Makam;
 - b. pembangunan sarana prasarana peribadatan;
 - c. pembangunan sarana prasarana kelembagaan kantor/balai desa, balai RW, balai RT, gedung PKK;
 - d. pembangunan Poskamling, gudang.
 - e. pembebasan tanah.
 - f. Seragam.
 - g. Kegiatan Study Banding.
15. Kegiatan Dana Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada RPJMDesa dan RKP Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
16. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola, dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
17. Masyarakat dapat menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana material, tenaga kerja, dan sebagainya sesuai kemampuan.

III. PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN SANKSI

A. UMUM

1. Standarisasi harga yang digunakan pada pelaksanaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan pada standar harga yang ditetapkan Bupati. Apabila terdapat barang/jasa dengan harga di pasaran lebih tinggi dari harga yang tercantum dalam Standar Biaya, maka yang digunakan harga pasaran.
2. Pembelian barang/jasa pada kegiatan bidang Pembangunan Desa, dikenakan pajak (PPn dan PPh) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
3. Kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam APBDesa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan (untuk bidang Pembangunan sarana dan prasarana), kecuali apabila terjadi bencana atau perubahan jenis kegiatan atau pengalihan lokasi kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Musyawarah Desa.
4. Perubahan jenis kegiatan atau pengalihan lokasi kegiatan dilakukan melalui mekanisme penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan

APBDesa. Apabila kegiatan bersifat mendesak/penanggulangan bencana, maka dapat dilakukan dengan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa yang dilakukan maksimal 1 (satu) kali. Selanjutnya pada penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan, perubahan tersebut dimasukkan. Perubahan kegiatan yang bersifat mendesak sebagaimana diatas, harus dilakukan dengan Musyawarah Desa.

5. Perubahan APBDesa harus diawali dengan perubahan RKP Desa.
6. Sebagai bentuk transparansi kegiatan pengelolaan Dana Desa, sebelum kegiatan Pembangunan sarana prasarana, dipasang papan proyek di lokasi Pembangunan.
7. Sebagai identitas hasil Pembangunan fisik sarana prasarana, setelah kegiatan selesai, dilakukan pemasangan prasasti di lokasi pembangunan.

B. PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA

1. Penggunaan Dana Desa wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi penyerapan penggunaan Dana Desa;
 - b. laporan perkembangan fisik/kinerja pengelolaan Dana Desa.
3. Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I, Tahap II, dan Tahap III.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA

1. Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan Dana Desa.
2. Pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan Dana Desa, meliputi :
 - a. laporan Realisasi Penyerapan dan Laporan perkembangan fisik/kinerja Penggunaan pengelolaan Dana Desa sesuai yang direncanakan;
 - b. Surat pertanggungjawaban berupa bukti-bukti asli pengeluaran yang lengkap dan sah dan dokumen pendukungnya, beserta dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dipergunakan oleh Pemerintah Desa, kemudian salinan pertanggungjawaban dimaksud dikirimkan kepada Camat dan Dinas PMD masing-masing 1 (satu) bendel,
3. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
4. Bukti pengeluaran belanja harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
5. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa.
6. Bendahara Desa wajib menatausahakan dan melaporkan dana yang diterimanya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
7. Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan pengelolaan Dana Desa dan wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan Dana Desa.

D. SANKSI

1. Sanksi Penundaan dan Pengurangan Penyaluran Dana Desa, meliputi
 - a. Bupati melalui Kepala Dinas PMD, melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD;
 - b. dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD ditemukan sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga

- puluh persen), Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut, dan/atau meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan;
- c. Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut;
 - e. Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - 1) Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa mengenai APBDesa, laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Untuk pencairan tahap III, Laporan relisasi penggunaan dana desa tahap I dan Tahap II belum mencapai 50% (lima puluh persen);
 - 3) Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - 4) Terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.
 - f. penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3), dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
 - g. dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
 - h. penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - i. dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda dan disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap III;

- j. apabila dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa;
- k. pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- l. Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.
2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.
3. Dalam melakukan pembinaan, Bupati membentuk Tim Pembinaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas PMD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Tugas Tim Pembinaan antara lain :
 - a) Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan Dana Desa.
 - b) Melakukan sosialisasi kebijakan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan Dana Desa.
 - c) Pembinaan serta pengendalian terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
 - d) Melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
 - e) Memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
 - f) Penanganan pengaduan dan permasalahan.
5. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, meliputi :
 - a) Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa
 - b) Memberikan bimbingan, dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa
 - c) Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
6. Pengawasan oleh inspektorat Daerah dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan Dana Desa meliputi :
 - a) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;

- b) Efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa
 - c) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dengan camat dan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati.

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERHITUNGAN
DANA DESA TAHUN 2018

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA TAHUN 2018

1. Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan, berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
2. Alokasi dasar setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
3. Alokasi Afirmasi setiap Desa diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
4. Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
5. Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
6. Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF Kabupaten	Alokasi Formula Kabupaten
AF Desa	Alokasi Formula setiap Desa

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 SERTA PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN
 2018

RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK TIAP DESA
 DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN PENERIMAAN (Ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GEMOLONG	BRANGKAL	693.939
		GENENGDUWUR	722.317
		JATIBATUR	733.079
		JENALAS	681.144
		KALANGAN	762.870
		KALORAN	674.250
		NGANTI	675.188
		PELEMAN	739.321
		PURWOREJO	680.261
		TEGALDOWO	742.441
JUMLAH			7.104.810
2.	GESI	BLANGU	769.094
		GESI	716.608
		PILANGSARI	726.696
		POLENG	875.072
		SLENDRO	748.659
		SRAWUNG	711.859
		TANGGAN	699.944
JUMLAH			5.247.932
3.	GONDANG	BUMIAJI	735.800
		GLONGGONG	698.192
		GONDANG	686.448
		KALIWEDI	714.760
		PLOSOREJO	684.189
		SRIMULYO	726.543
		TEGALREJO	705.899
		TUNGGUL	735.055
		WONOTOLO	722.338
JUMLAH			6.409.224
4.	JENAR	BANYURIP	1.061.699
		DAWUNG	784.102
		JAPOH	724.049
		JENAR	986.015

		KANDANGSAPI	1.038.294
		MLALE	786.840
		NGEPRINGAN	1.130.796
		JUMLAH	6.511.795
5.	KALIJAMBE	BANARAN	686.726
		BUKURAN	764.155
		DONOYUDAN	675.014
		JETISKARANGPUNG	678.697
		KALIMACAN	672.505
		KARANGJATI	696.781
		KEDEN	836.048
		KRIKILAN	720.237
		NGEBUNG	738.833
		SAMBIREMBE	690.529
		SAREN	677.032
		TEGALOMBO	688.038
		TROBAYAN	698.447
		WONOREJO	762.752
		JUMLAH	9.985.794
6.	KARANGMALANG	GUWOREJO	676.166
		JURANGJERO	688.166
		KEDUNGWADUK	722.151
		MOJOREJO	700.048
		PELEMGADUNG	702.722
		PLOSOKEREP	700.942
		PURO	706.148
		SARADAN	666.011
		JUMLAH	5.562.354
7.	KEDAWUNG	BENDUNGAN	723.668
		CELEP	690.194
		JENGGRIK	699.421
		KARANGPELEM	675.849
		KEDAWUNG	716.644
		MOJODOYONG	705.149
		MOJOKERTO	695.284
		PENGGOK	718.370
		WONOKERSO	681.154
		WONOREJO	682.290
		JUMLAH	6.988.023
8.	MASARAN	DAWUNGAN	699.168
		GEBANG	693.933
		JATI	896.412
		JIRAPAN	674.689
		KARANGMALANG	668.448
		KLIWONAN	679.092
		KREBET	689.986
		KRIKILAN	662.297
		MASARAN	678.362
		PILANG	684.412
		PRINGANOM	678.477
		SEPAT	697.567

		SIDODADI	672.999
	JUMLAH		9.075.842
9.	MIRI	BAGOR	945.688
		BROJOL	690.869
		DOYONG	671.528
		GENENG	707.374
		GILIREJO	1.112.019
		GILIREJO BARU	1.068.525
		GIRIMARGO	715.132
		JERUK	718.270
		SOKO	703.303
		SUNGGINGAN	703.937
	JUMLAH		8.036.645
10.	MONDOKAN	GEMANTAR	1.009.255
		JAMBANGAN	937.442
		JEKANI	935.882
		KEDAWUNG	837.406
		PARE	927.973
		SONO	1.031.938
		SUMBEREJO	768.703
		TEMPELREJO	793.762
		TROMBOL	925.542
	JUMLAH		8.167.903
11.	NGRAMPAL	BANDUNG	685.878
		BENER	668.420
		GABUS	783.702
		KARANGUDI	718.376
		KEBONROMO	724.847
		KLANDUNGAN	717.627
		NGARUM	676.522
		PILANGSARI	672.647
	JUMLAH-		5.648.019
12.	PLUPUH	CANGKOL	722.919
		DARI	672.336
		GEDONGAN	719.028
		GENTANBANARAN	679.446
		JABUNG	678.302
		JEMBANGAN	684.918
		KARANGANYAR	672.684
		KARANGWARU	669.032
		KARUNGAN	675.202
		MANYAREJO	691.140
		NGROMBO	707.159
		PLUPUH	668.607
		PUNGSARI	659.016
		SAMBIREJO	717.926
		SIDOKERTO	679.126
		SOMOMORODUKUH	754.431
	JUMLAH		11.051.272
13.	SAMBIREJO	BLIMBING	687.079
		DAWUNG	733.548

		JAMBEYAN	706.505
		JETIS	716.602
		KADIPIRO	689.294
		MUSUK	681.661
		SAMBI	739.481
		SAMBIREJO	702.157
		SUKOREJO	716.562
	JUMLAH		6.372.890
14.	SAMBUNGMACAN	BANARAN	752.924
		BANYURIP	727.331
		BEDORO	733.466
		CEMENG	718.521
		GRINGGING	723.238
		KARANGANYAR	692.554
		PLUMBON	726.668
		SAMBUNGMACAN	703.220
		TOYOGO	693.172
	JUMLAH		6.471.094
15.	SIDOHARJO	BENTAK	721.414
		DUYUNGAN	667.789
		JAMBANAN	695.380
		JETAK	690.512
		PANDAK	669.790
		PATIHAN	689.107
		PURWOSUMAN	702.819
		SIDOHARJO	669.016
		SINGOPADU	689.888
		SRIBIT	681.765
		TARAMAN	705.519
		TENGGAK	728.854
	JUMLAH		8.311.853
16.	SRAGEN	KEDUNGUPIT	713.605
		TANGKIL	681.057
	JUMLAH		1.394.662
17.	SUKODONO	BALEHARJO	768.519
		BENDO	732.860
		GEBANG	870.372
		JATITENGAH	712.818
		JUWOK	927.398
		KARANGANOM	750.596
		MAJENANG	718.684
		NEWUNG	692.026
		PANTIREJO	691.696
	JUMLAH		6.864.969
18.	SUMBERLAWANG	CEPOKO	750.964
		HADILUWIH	713.086
		JATI	700.015
		KACANGAN	760.423
		MOJOPURO	676.625
		NGANDUL	698.776
		NGARGOSARI	955.094

		NGARGOTIRTO	974.755
		PAGAK	816.298
		PENDEM	745.347
		TLOGOTIRTO	921.288
	JUMLAH		8.712.671
19.	TANGEN	DENANYAR	790.849
		DUKUH	803.627
		GALEH	985.038
		JEKAWAL	1.095.732
		KATELAN	800.809
		NGROMBO	983.367
		SIGIT	831.441
	JUMLAH		6.290.863
20.	TANON	BONAGUNG	910.985
		GABUGAN	669.618
		GADING	759.843
		GAWAN	668.969
		JONO	695.394
		KALIKOBOK	787.394
		KARANGASEM	751.733
		KARANGTALUN	728.374
		KECIK	695.490
		KETRO	802.492
		PADAS	715.858
		PENGGKOL	685.283
		SAMBIDUWUR	973.389
		SLOGO	680.964
		SUWATU	659.921
		TANON	754.002
	JUMLAH		11.939.709
	TOTAL		146.148.323

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI